



**P U T U S A N**

**No. 02 K/MIL/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LEGO SUHONO ;  
pangkat / Nrp. : Sertu / 3920176870791 ;  
jabatan : Basub Unit 2-3 ;  
kesatuan : Kodim 0716 / Demak ;  
tempat lahir : Blora ;  
tanggal lahir : 23 September 1971 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Gang Sadewa RT.02 RW.01 Kelurahan  
Bangkle, Kecamatan Kota, Kabupaten Blora ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah 2000 ini yaitu pada hari Kamis tanggal Delapan belas bulan Januari tahun 2000 tujuh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh di Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secatam pada tahun 1991 di Dodik Gombang, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Klaten selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 410/Alg Blora, pada tahun 1992 dipindahtugaskan di Yonif 401/BR Semarang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf di Tuguran Magelang selama 4 (empat) bulan dan dilantik menjadi Serda ditempatkan di Yonif 410/Alg Blora sampai dengan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 02 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005, kemudian pada bulan Pebruari 2006 pindah tugas ke Kodim 0716/Demak hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 3920176870971.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2007 sekira pukul 21.30 WIB membeli/membawa/mengangkat kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan kendaraan kijang Nopol : H-8425-Y yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan teman perempuannya yang bernama Sdri. Ida.

3. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Pos Ngodo, diberhentikan oleh Saksi-1 (Sdr. Masyrud) dan Saksi-2 (Sdr. Siswanto) selanjutnya diadakan pemeriksaan muatan, ternyata kendaraan kijang Nopol : H-8425-YY membawa kayu jati berbentuk GF (Gordon Finitura) sebanyak 1.619 (seribu enam ratus sembilan belas) batang dan Terdakwa Sertu Lego Suhono bersama dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Ida.

4. Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD Sertu Lego Suhono anggota Kodim 0716/Demak, maka Terdakwa bersama barang bukti berupa kayu jati floring, kendaraan kijang Nopol : A-8425-YY dan Sdri. Ida diserahkan ke Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa membeli kayu jati sudah berbentuk komponen dengan berbagai ukuran dengan panjang dan lebar 50 cm, tebal 5 cm dan 2 cm dari Sdr. Siman dengan alamat Desa Balongkare, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora sebanyak 1.619 (seribu enam ratus sembilan belas) batang dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa mengerti tentang prosedur pembelian kayu jati secara sah, tetapi kalau membeli kayu jati sesuai prosedur malah prosesnya lama dan mahal, sehingga Terdakwa membeli kayu jati illegal karena pasti lebih murah.

7. Bahwa Terdakwa membeli kayu jati tersebut adalah digunakan sendiri untuk memperbaiki plafon rumahnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 13 Agustus 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar,

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 02 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Lego Suhono Nrp. 3920176870971 dijatuhi :

Pidana : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara.

Dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Agar barang-barang bukti :

Dokumen/Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 1148039/JG/2004 Nopol : H-8425-YY, An. Suhardiman alamat : Jalan Damarwulan 215 Semarang berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2009.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan kijang warna biru metalik Nopol. H-8425-YY, Nosin SK0413866, Noka : KF50-059848 beserta STNKnya.  
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- 1619 (seribu enam ratus sembilan belas) batang kayu jati berbentuk floring dengan berbagai ukuran.  
Disita untuk Negara.

Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/48-K/PM II-10/AD/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan :

Terdakwa Sertu Lego Suhono Nrp. 3920176870971, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Membeli, memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 02 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan. Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),  
Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor 1148039/JG/2004 Nopol H-8425-YY, An. Suhardiman alamat : Jl. Damarwulan 2/5 Semarang berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1619 (seribu enam ratus sembilan belas) batang kayu jati berbentuk flooring dengan berbagai ukuran, dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit kendaraan kijang warna biru metalik Nopol H-8425-YY, Nosin SK0413866, Noka : KF50-059848 beserta STNKnya, dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/25-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2008 tanggal 4 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer nama Dedi Cahyadi, SH.,SpN. Pangkat Letnan Kolonel Chk Nrp. 32052.
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/48-K/PM II-10/AD/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 sekedar mengenai status barang bukti, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan kijang warna biru metalik Nopol : H-8425-YY, Nosin SK0413866, Noka : KF50-059848 beserta STNK-nya dirampas untuk Negara.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/48-K/PM II-10/AD/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 untuk selebihnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 02 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.AKT/100/XII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Desember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 11 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2008 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 11 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi mengajukan kasasi karena merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II tersebut karena Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa mobil tersebut adalah milik mertua Pemohon Kasasi yang dipinjam oleh Pemohon Kasasi dan baru pertama kali digunakan untuk mengangkut kayu yang jumlahnya hanya 0,554 M<sup>3</sup> dan tentunya kurang adil menurut hukum apabila mobil tersebut dirampas.
- Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan kayu jati yang Pemohon Kasasi angkut hanyalah kayu jati yang berasal dari tonggak kayu jati yang dikumpulkan oleh masyarakat sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-1 Sdr. Siswanto sebagai Kepala Resort Pemangkuhan Hutan di Ngodo. Hal ini bisa dilihat sewaktu diajukan sebagai barang bukti dimana kayu tersebut mempunyai serat yang tidak beraturan karena memang benar-benar dari tonggak jati yang sudah tidak terpakai.
- Bahwa Pemohon Kasasi baru pertama kali mengangkut kayu tersebut dan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 02 K/MIL/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang hanya 0,554 M<sup>3</sup> yang akan Pemohon Kasasi gunakan untuk mengganti kusen jendela yang sudah lapuk.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kiranya Putusan Pengadilan Militer Tinggi II yang merampas mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu tidak mencerminkan rasa keadilan. Apalagi Pemohon Kasasi yang sudah dijatuhi hukuman pidana masih diharuskan untuk mengganti mobil milik mertua.

Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan Amar Putusan yang Menetapkan 1 (satu) unit kendaraan kijang warna biru metalik Nopol H-8425-YY, Nosin SK0413866, Noka : KF50-059848, dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana Amar Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/34-K/PM II-10/AD/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai pertimbangan hukumnya juga Judex Facti telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, dimana sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 jelas disebutkan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan atau pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : LEGO SUHONO, Sertu Nrp. 3920176870791 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 02 K/MIL/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Satriyo Budiyo, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./H. Abbas Said, SH.MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Satriyo Budiyo, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFEAH, SH.**

**Kolonel Chk (K) Nrp. 489391**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 02 K/MIL/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)